

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000 NOMOR 35

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 13 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No.60, TLN.No. 5839) dibutuhkan ketentuan sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah adalah mengatur mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa ketentuannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN Tahun 1959 Nomor 75, TLN No.1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 No. 72, TLN No.3848);
 4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 No.54, TLN. No.3952);
 5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilah an dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.LUWU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota;
- f. Camat.....

- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi beberapa Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- h. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- k. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- l. Perangkat Desa adalah unsur yang terdiri dari para kepala-kepala urusan, kepala dusun, Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) dan staf lainnya yang membantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- m. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan desa;
- n. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang disebabkan kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih yang bertetangga langsung karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk dipertahankan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

p. Kawasan:...

- p. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- q. Rukun Warga/Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RW/RT adalah organisasi Pemerintah terendah yang berada di Desa yang dibawah langsung Kepala Dusun.

BAB II

TUJUAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Atas Dasar prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa menyampaikan usul Pembentukan Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 4...

Pasal 4

Syarat-syarat Pembentukan suatu Desa sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1), yaitu :

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
- b. Memiliki kemampuan membiayai pembangunan desa.
- c. Memiliki sarana dan prasarana Pemerintahan.
- d. Faktor wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- e. Faktor sosial budaya yaitu suasana memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup ber-masyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- f. Faktor Kehidupan masyarakat yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat.
- g. Dalam pembentukan desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang sekarang dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa dan jumlah dusun yang termasuk didalamnya.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dapat dihapus atau digabungkan.
- (2) Penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sesuai Pasal 4, yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Syarat-syarat penghapusan desa :
 - a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - b. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa;
 - c. Ada jaminan bagi penyelamatan asset/kekayaan Desa.
- (4) Syarat-syarat penggabungan Desa :
 - a. Kedua Desa bertetangga langsung;
 - b. Kedua Desa memiliki karakteristik yang sama;
 - c. Penggabungan Desa tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat dari kedua Desa;
 - d. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa dari masing-masing desa yang digabung.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana di maksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Badan Perwakilan Desa melalui Camat, tetap mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Keputusan Bupati dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

A. Hak

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan baik yang berdasarkan adat istiadat maupun dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten.

B. Wewenang

1. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kehidupan masyarakat desanya;
2. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

3. Melakukan...

3. Melakukan pungutan dari penduduk desa untuk keperluan pembangunan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kewajiban

1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan.
2. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa
3. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintahan desa
4. Menjamin dan mengusahakan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan warga desanya.
5. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa agar tetap berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Palopo
Pada tanggal 6 Juli 2000

BUPATI LUWU
Cap/ttd
DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

= Drs. H.P.A. TENRIADJENG, MSi =

Pangkat : Pembina Tk.I
N i p : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NO. 35

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 13 TAHUN 2000

T E N T A N G .

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang No.5 Tahun 1979 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah mengenai pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan desa, khususnya mengenai pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan...

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pembinaan dan pengembangan Desa di Daerah selanjutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Syarat-syarat yang tercantum dalam pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat(1): Perkembangan keadaan dan pertumbuhan teknis dan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini sudah tidak memenuhi lagi tujuan pembentukan desa sebagaimana di maksud Pasal 2.

Pasal 6 ayat (2)
s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)
dan (2) : Cukup jelas

Pasal 8 Ayat(3): - Yang dimaksud dengan Tanah kas Desa ialah tanah-tanah yang hasilnya menjadi Kas Desa
- Usaha-usaha Desa ialah usaha-usaha Desa yang berupa pembakaran batu bata, pembakaran kapur, peternakan, perikanan, pelistrikan dsb.

- Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilannya bagi Desa yang bersangkutan, misalnya Tanah Kas Desa, Permandian Umum, obyek rekreasi dsb.

Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.

-----Himp.\hapus-13---



BUPATI LUWU
KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 36 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU NO.13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUK
AN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

B U P A T I L U W U

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu No.35 Tahun 2000, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. Tahun 1959 Nomor 75, TLN No.1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 No. 72, TLN No.3848);
 4. Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah di maksud Pasal 1 Keputusan ini dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya dengan koordinasi Instansi dan unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang terkait.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o
Pada tanggal 27 Juli 2000

B U P A T I L U W U,

cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
Pada Tanggal 27 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd.

Drs. H. P. A. TENRIADJENG, MSi

PANGKAT : PEMBINA TK. I
N I P : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NOMOR : 51